

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan “negara hukum yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Indonesia merupakan negara hukum.”¹ Dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pemenuhan dalam ketentuan Alinea ke 4 adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Jika tidak memiliki dasar aturan pada peraturan yang ada maka banyak masyarakat semena-mena dalam berperilaku di dalam tatanan suatu masyarakat. Akan tetapi, masih banyak ditemui kriminalitas atau seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan gejala sosial yang senantiasa yang berada dalam tatanan masyarakat.

Maraknya kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin bertambah dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan negara. Faktor dari tindak pidana pencurian salah satunya ekonomi yang semakin memburuk, terlebih pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung berpengaruh signifikan. Salah satunya pada sektor perekonomian di Negara Indonesia. Meskipun kejahatan tindak pidana pencurian tidak dapat dimusnahkan secara total. Adapun upaya yang dapat ditempuh agar mengurangi tingkat kriminalitas kejahatan pencurian yaitu dengan

¹ Janpatar Simamora, 2014, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, hal. 556

memberikan sanksi/hukuman agar pelaku jera atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut KUHP Pasal 362 barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Untuk mengungkap tindak pidana pencurian sendiri harus melewati proses persidangan terlebih dahulu tepatnya pada waktu pembuktian. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang “hukum tidak memperbolehkan memberikan penjatuhan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia terima dan didapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun sistem pembuktian ini guna memberikan dukungan tujuan dari hukum acara pidana bertujuan mencari dan mendapatkan setidaknya memperdekat kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud ialah “kebenaran yang memiliki kelengkapan dari suatu masalah pidana dengan mengimplementasikan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat memiliki guna untuk mencari pelaku dapat didakwakan melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bersalah dalam tindak pidana atau tidak.”²

Proses pembuktian yaitu salah satu “komponen krusial dengan proses peradilan, salah satunya oleh lembaga peradilan pidana,³” dimana suatu pembuktian dalam acara pidana upaya untuk mengungkap atau mendapatkan

² Hamzah, A, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

³ Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Bakti

keterangan-keterangan saksi. “kedudukan saksi didalam proses peradilan pidana sebagai alat bukti utama dan menjadi acuan hakim pada saat menentukan keputusan salah tidaknya dalam suatu perkara. Saksi memiliki peran yang krusial oleh karena itu saksi harus memenuhi kriteria orang yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut.”⁴

Berkaitan dengan saksi yang menjadi pro dan kontra yakni persidangan yang terdapat salah satunya saksi mahkota. Kehadiran saksi mahkota dalam persidangan masih menjadi pro dan kontra. Pendapat yang mendukung (pro) terhadap adanya saksi mahkota yakni pada masalah *splitsing* (pemisahan berkas). “Pendapat yang tidak mendukung (kontra) saksi mahkota yaitu tidak dapat diajukan dipersidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sistem pembuktian didalam hukum acara pidana mengalami perubahan yang sangat signifikan diantaranya dengan adanya alat bukti yang bersumber dari si pelaku itu sendiri yang sering disebut dengan istilah nama saksi mahkota (*kroon getuide*). Saksi Mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana bersamaan dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Kehadiran saksi mahkota dalam persidangan masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini.

KUHAP tidak menyebut adanya dengan jelas adanya saksi mahkota namun saksi mahkota bagian dari saksi yang diatur dalam kuhap Pasal 1 butir 26. Seiring berjalanya waktu kehadiran saksi mahkota memiliki kedudukan

⁴ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika

disaat pembuktian mengenai peristiwa hukum yang terjadi. Dalam beberapa kasus pada persidangan tindak pidana pencurian terdapat proses pembuktian yang melibatkan saksi mahkota sebagai alat bukti. Kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian pidana pencurian menarik untuk dikaji lebih dalam yaitu dengan mengetahui perspektif hakim mengenai kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO”.

B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada paparan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis nantinya yang meliputi:

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo?
2. Bagaimana saksi mahkota ditinjau dari perspektif Islam?

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka untuk memberikan penjelasan terkait dengan topik permasalahan dalam penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan terkait materi penelitian. Didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan sementara berdasarkan sumber berupa buku-buku yang menjadi acuan penelitian, jurnal-jurnal maupun skripsi acuan penelitian. Penulis mempergunakan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yaitu Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai berikut

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Condro Saputro berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pemanfaatan saksi mahkota dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kedudukan saksi mahkota didalam proses pembuktian, kendala penggunaan saksi mahkota dan pembuktian perkara pembunuhan di persidangan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulfiati yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan pembuktian memegang peranan yang penting didalam persidangan pengadilan, saksi mahkota ialah seorang terdakwa yang dapat menjadi saksi berupa perlakuan istimewa yaitu dituntut atas tindak pidana dimana kesaksiannya itu benar merupakan salah satu dari pelakunya atau ia dapat diberikan

keringanan yang berupa dimaafkan atas kesalahannya bahkan, dapat dibebaskan dalam pidana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyono berjudul “eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana” Penelitian ini lebih memfokuskan pada menganalisis terhadap pokok permasalahan tentang dibolehkan atau tidaknya saksi mahkota menurut ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari beberapa penelitian di atas bahwa tertarik masalah yang akan penulis bahas mengenai **Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pemeriksaan Perkara Pidana pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Perspektif Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo** berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena belum ada yang menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara pidana pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Serta penulisan skripsi ini akan lebih menekankan pada bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dan saksi mahkota ditinjau dari perspektif Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan dan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kedudukan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara Tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui saksi mahkota ditinjau dari perspektif Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian kedudukan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara pidana pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan ditinjau dari perspektif Islam diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.


1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti ini diharapkan memberikan pemahaman dan pendalaman ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum acara pidana terhadap kedudukan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam menelaah mengenai saksi mahkota ditinjau dari perspektif Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada penulis, dosen maupun para penegak hukum khususnya dengan masalah yang diteliti yaitu kedudukan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara pidana pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi masukan sekaligus kritikan, masukkan agar menjadi sempurna.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Alur Konsep Kerangka Pemikiran

Gambar kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa “tindak pidana pencurian merupakan suatu gejala kejahatan yang berupa perilaku menyimpang didalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.”⁵ Perilaku

⁵ Magrhabi, Berdy Despar, 2014, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru

kejahatan pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa melihat waktu. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII, buku II sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi tentang pencurian yaitu “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan adanya maksud memiliki dengan cara melawan hukum dan dapat diancam karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pada “faktanya ada beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan suatu tindakan dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan.”⁶ “Faktor utama yang mendominasi untuk melakukan tindak pidana pencurian ialah faktor kebutuhan ekonomi akibatnya masalah ekonomi ini banyak orang yang terpaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak halal dan melakukan perbuatan yang menyimpang yang bertentangan dengan hukum. Salah satunya melakukan Tindakan pencurian dan semakin hari tingkat kriminalitas atau tindakan pencurian ini meningkat.”⁷

Dalam proses peradilan tindak pidana pencurian tetap berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi dapat menjadi alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku. Pengadilan atau mahkamah ialah forum resmi dalam menyelesaikan sengketa salah satunya tindak pidana pencurian. Di dalam proses persidangan penanganan perkara pidana mengenal istilah

Malang), artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h.4, URL <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index/php/hukum/article/view/538/528>, diakses tanggal 28 Mei 2019

⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal. 257.

⁷ Anggita Ayu Triana & Agus Macfud Fauzi, 2020, “Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian sepeda Motor di Surabaya”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 5 No.3 hal.303

Pembuktian yang dimaksud adalah salah satu proses perbuatan yang membuktikan atau memberikan sesuatu kebenaran pembuktian sendiri dan merupakan inti dari persidangan didalam perkara pidana. Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah terdiri dari (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa.

“Alat bukti memiliki tujuan didalam hakim didalam mengambil keputusan hukum.⁸ Dari beberapa alat bukti terlihatlah bahwa keterangan saksi menjadi alat bukti yang kuat dalam pembuktian kasus pidana.”⁹ Saksi bisa orang yang menjadi korban, pelopor, mengadu, maupun orang lain yang memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan. Di dalam Islam saksi ditaur dalam surah Al-Baqarah ayat 282 memiliki arti persaksikanlah dengan dua manusia dari manusia laki-laki, (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika seseorang lupa dapat mengingatnya. “Menurut pandangan Islam kesaksian itu tidak boleh disembunyikan, tetapi musti dilaksanakan sesuai dengan ayat quran surah Al-Maidah ayat 8.”¹⁰

Dalam sistem peradilan pidana secara yuridis adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dan ia

⁸ Rusyadi,2016, ”KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA,”jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5.No. 2 hal.129

⁹ ReminceI,2019 “KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PIDANA”, Ensiklopedia of journal, Vol.1. No.2 hal.298

¹⁰ Usman Hasyim dan M Ibnu Rachman, Op. cit, hal. 1

lihat sendiri. Didalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu (1) saksi korban; (2) saksi mahkota; (3) saksi *verbalisan*; (4) saksi *a charge*; (5) saksi *a de charge* dalam hal ini berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti tuliskan sebagaimana diatas merujuk pada pengertian saksi mahkota yaitu saksi yang berasal dari pelaku (lain) dalam tindak pidana itu istilah lainnya yaitu saksi pelaku, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, hal ini ada pada tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku, ada. Jika saksi lain kurang, penyidik biasanya akan memecah/menseplit atau menyederikan perkara menjadi beberapa berkas kasus, dan memanfaatkan pelaku lain untuk menjadi saksi secara bergantian dalam kasus tersebut.

Menurut “perspektif Islam menganjurkan dihadirkan beberapa orang saksi dalam persidangan. Adapun hukum kesaksian yaitu *fardhu'ain* yang memiliki arti bagi yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu karena Allah SWT.”¹¹

Mengenai saksi mahkota terutama didalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana saksi mahkota juga tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi pada realitanya, dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo masih menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan diperbolehkan atas dasar alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat

¹¹ Sayyid Sabiq, 1987, Fiqih Sunnah-14, Bandung: Alma'arif, hal 56.

bukti. Yang dapat diajukan memiliki alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 yang “menjelaskan Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan ketentuan syarat bahwa saksi tersebut kedudukannya harus terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas yang artinya bahwa berkas harus dipisah. Selain itu dalam putusan tersebut juga terdapat penjelasan mengenai saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum.”¹² Saksi mahkota ini didalam kedudukannya sama posisinya seperti terdakwa yang lainnya hal yang membedakannya ialah pada statusnya pada saat melakukan tindak pidana bersamaan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang nantinya akan digunakan untuk mencari atau menjawab isu hukum yang ada”.¹³ Oleh karena itu dalam menemukan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah metode yang meliputi:

¹² Donny Agung Novanto, Putri Surya Dewi, Wida R Sanjaya, 2014, Implikasi Penggunaan

Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian, Jurnal Verstek, Vol.2 No.2 hal.33

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.35

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode yuridis empiris. “Metode yuridis empiris adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memecah masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu peneliti melakukan data primer dari lapangan”.¹⁴ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari data sekunder yaitu kedudukan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Metode empiris adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan realita yang terjadi dari pengaruh masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah berupa penelitian deskriptif, penggunaan jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data maupun informasi yang kemudian diidentifikasi secara sistematis serta dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat guna mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang ada.”¹⁵ Penelitian juga memberikan deskripsi yang menyangkut tentang bagaimana kedudukan saksi mahkota pada proses pemeriksaan dan pengidentifikasian terkait dengan perkara pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

¹⁴ Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Bandung*: Alfabeta hal. 53

¹⁵ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hal.11

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, melalui pertimbangan yang dilakukan sebelumnya dimana alasan peneliti memilih lokasi ini karena pada lokasi tersebut terdapat masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, selain itu alasan lain peneliti memilih lokasi ini adalah dikarenakan lokasi tersebut masih satu wilayah dengan kampus tempat peneliti menempuh pendidikan sarjana sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kelancaran dari proses penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama tanpa mempergunakan perantara yang kemudian dilakukan pengolahan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.”¹⁶

Data primer yang dipergunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo kemudian peneliti juga meminta keterangan tambahan kepada pihak terkait dalam suatu perkara, hingga dari hasil mencari sumber data dapat diketahui mengenai kedudukan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

b. Data Sekunder

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok : Raja Grafindo Persada, hal. 214

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung data tersebut akan menunjang data primer yang diperoleh yaitu melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP
 - c. Yurisprudensi

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat memberikan dukungan berupa penjelasan dari bahan hukum primer. Hal ini dapat terkait dengan literatur, jurnal, maupun makalah yang mendukung kedudukan saksi mahkota didalam pemeriksaan perkara pidana tindak pidana pencurian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan dukungan terhadap bahan hukum sekunder seperti halnya kamus Bahasa dan kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian yang dilakukan peneliti mempergunakan metode pengumpulan data berupa:

- a. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan salah satu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti

halnya data primer yang didapatkan dari kegiatan wawancara dengan responden hal ini dilakukan oleh peneliti secara langsung dalam bentuk tanya jawab dan tertulis, dimana yang menjadi responden pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui studi penelaahan terhadap sumber-sumber seperti tinjauan pustaka, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, laporan-laporan yang ada kaitanya dengan kedudukan saksi mahkota dalam perspektif hakim perkara pidana tindak pidana pencurian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, kualitatif data sehingga nantinya hasil yang akan diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terkait dengan kemudahan pembaca dalam memahami isi yang dituangkan dalam penelitian maka penulis melakukan penulisan menggunakan sistematika yang telah disusun secara sistematis yang meliputi:

BAB Pendahuluan merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Tinjauan Pustaka akan dibagi menjadi empat bagian yakni menguraikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai kedudukan saksi mahkota didalam persidangan tindak pidana pencurian, perspektif hakim tentang saksi mahkota didalam persidangan

BAB Hasil penelitian dan pembahasan yakni menguraikan data yang telah diperoleh untuk dianalisis.

BAB Penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan dan perubahan bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.